

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 271 TAHUN 1952.

TENTANG

MENGUBAH KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 24 NOPEMBER 1951
No. 234 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan tertanggal 28 Oktober 1952 No. 39337/C III, tentang usul perubahan keputusan kami tanggal 24 Nopember 1951 No. 234 tahun 1951 ;

Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menjetudjui usul tersebut ;

Mengingat : P.G.P.1948 jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 dan keputusan kami tertanggal 24 Nopember 1951 No. 234 tahun 1951 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Kalimat tersebut dalam kolom 8 Laporan Keputusan Presiden tanggal 24 Nopember 1951 No. 234 tahun 1951 jang berbunji :

GURU BESAR DALAM ILMU KEBIDANAN PADA FAKULTET KEDOKTERAN DI SURABAJA,

diubah menjadi :

GURU BESAR DALAM ILMU KEBIDANAN DAN GYNAECOLOGIE PADA FAKULTET KEDOKTERAN DI SURABAJA.


II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1951.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan,
3. Menteri Urusan Pegawai,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kementerian Keuangan,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
8. Djawatan Perdjalan Negri Djakarta dan Surabaja,
9. Kantor Perbendaharaan Negara di Surabaja,
10. Ketua Fakultet Kedokteran di Surabaja,
11. Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Djakarta,
12. Kantor Penetapan Padjak.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Nopember 1952.

WAJIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MOHAMMAD HATTA

MENTERI PENDIDIKAN, PENGA-
DJARAN DAN KEBUDAJAAN,


BAHTER DJOHAN